



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Pangkalpinang, 31 Maret 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Batu Betumpang, 20 Juli 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri' pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017, dimana pernikahan siri' tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I**, dan **Saksi II**, dan dengan wali nikah yang bernama **Ayah kandung Pemohon II** (Ayah kandung Pemohon II), yang kemudian memberikan

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp



kuasa kepada **Wali berwakil** (wali berwakil), serta mahar berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan wali nikah bernama **Ayah kandung Pemohon II** (Ayah kandung Pemohon II), serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Pernikahan tersebut tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/14/XII/2022, tertanggal 16 Desember 2022, dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Kandung I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 28 Oktober 2018 ;
4. Bahwa, pada waktu kelahiran anak tersebut telah di buatkan akta kelahirannya;
5. Bahwa, pada waktu kelahiran anak tersebut dalam akta kelahirannya hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu kandung ;
6. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Gerunggang pada tanggal 16 Desember 2022 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/14/XII/2022, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak tersebut sesuai dengan nama Pemohon I (ayah kandung), dikarenakan kelahiran terlebih dahulu daripada pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut ;

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan anak yang bernama **Anak Kandung I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 28 Oktober 2018, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di depan sidang dan menyatakan sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal-usul anak sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan karena pada waktu anak tersebut lahir para Pemohon belum mempunyai buku nikah, dan mempunyai Kutipan Akta Nikah setelah anak tersebut lahir;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah :

- A. menyerahkan dan memohon agar dapat diterima sebagai bukti surat berupa
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/14/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971072703130002, tanggal 03 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotocopy KTP An. Pemohon I NIK. 1971013103880001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotocopy KTP An. Pemohon II NIK. 1903076007920001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran An. Anak Kandung I Nomor. AL.603.0113164, tanggal 03 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

B. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai adik kandung dari Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2022;

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp



- bahwa saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada Desember 2017, namun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali nikah Pemohon II waktu itu adalah Ayah kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) diwakilkan kepada pamannya bernama Wali berwakil, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, Sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai suami istri karena menikah ulang pada tahun 2022;
- bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama Anak Kandung I
- bahwa setahu saksi tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Masyarakat juga tidak pernah mempermasalahkan keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung I;
- Bahwa, Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus penetapan asal-usul anak untuk mengurus pePemohon Ilhan data akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Saksi I. dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai adik kandung dari Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2022;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada Desember 2017, namun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) diwakilkan kepada pamannya bernama Wali berwakil, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, Sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai suami istri karena menikah ulang pada tahun 2022;
- bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama Anak Kandung I
- bahwa setahu saksi tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Masyarakat juga tidak pernah mempermasalahkan keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Kandung I;
- Bahwa, Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus penetapan asal-usul anak untuk mengurus pePemohon Ilhan data akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam penetapan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan pengesahan anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak nama **Anak Kandung I** adalah anak Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran, sementara dia adalah anak hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan menurut cara agama Islam pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai perkara pengesahan anak terkait juga mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka dalam hal ini Hakim akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2(dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa (P.1 s/d P.5) serta menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II** yang menerangkan dibawah sumpah isinya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.1 s/d P.5) yang diajukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus suami isteri sehingga memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara ini;
2. bahwa sebelum pernikahan yang sudah tercatat saat ini, Pemohon I dan Pemohon II sudah melaksanakan nikah pada tanggal 26 Desember 2017, namun tidak tercatat;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) diwakilkan kepada pamannya bernama Wali berwakil, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama **Anak Kandung I** yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2018 ;
5. bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat tersebut;
6. bahwa masyarakat juga tidak ada yang mempermasalahkan status anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung I** tersebut;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan alat bukti yang diajukan, ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam dengan melengkapi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي : الزواج الصحيح او الفاسد و الاقرار بالنسب والبيئة

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus pePemohon Ilhan data akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan mengenai biaya perkara dibebankan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 serta pePemohon Ilhan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Kandung I**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 28 Oktober 2018, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 H. oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi serta Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zakiyah, S.T., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Zakiah, S.T., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Pkp